



PUTUSAN

Nomor 2057 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YANUAR PRIBADI bin ASMAWI UMAR;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/31 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Griya Harapan A Blok 21 Nomor 11, RT. 077, Sako Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dispenda Kota Palembang;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang
karena didakwa:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YANUAR PRIBADI BIN ASMAWI UMAR (Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang) dan saksi BAKARTI (dalam berkas tersendiri) pada hari yang tidak diketahui dari bulan Januari 2008 sampai dengan Januari 2009 sekira waktu yang tidak diketahui atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kantor Dispenda Kota Palembang Jalan Merdeka Nomor 30 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula adanya Laporan Pengembangan dan Analisis 1DLP yang dilakukan oleh bidang P4 Kanwil DJP Sum Sel dan Kep. Babel, kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Nugroho Kusumo Yuwono selaku Pemeriksa Pajak

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Kanwil DJP Sum Sel dan Kep Babel dan menemukan bahwa pada tahun pajak 2008 Bendaharawan Roetin/Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kodya Palembang Terdakwa YANUAR PRIBADI BIN ASMAWI UMAR telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu semua kewajiban perpajakan yang melekat pada Bendaharawan Roetin/Pembangunan Daerah Kodya Palembang dengan Nomor NPWP: 00.038.751.4-307.000 terdiri dari: Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21, Pph Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Setoran Pajak (SSP) yang menjadi lampiran SPT tahun 2008 didapatkan hasilnya sebagai berikut:

- PPh Pasal 21 terhutang untuk masa pajak Januari 2008 sampai dengan masa pajak Desember 2008 adalah sebesar Rp989.057.796,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) dan SSPnya telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp325.282.556,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) sehingga terdapat SSP atas pemotongan pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp663.775.240,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tujuh lima ribu dua ratus empat puluh Rupiah);
- PPh Pasal 22 terhutang untuk masa pajak Januari 2008 sampai dengan masa pajak Desember 2008 adalah sebesar Rp13.491.738,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan atas PPh Pasal 22 yang telah dipungut yang tidak disetor oleh wajib pajak sebesar Rp6.103.188,00 (enam juta seratus tiga ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah);
- PPN terhutang untuk masa pajak Januari 2008 sampai dengan masa pajak Desember 2008 berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.191.472.070,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh Rupiah) dengan PPN terhutang yang harus dipungut sebesar Rp119.147.207,00 (seratus sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh Rupiah) dan atas PPN yang telah dipungut yang tidak disetor oleh wajib pajak Rp50.508.800,00 (lima puluh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus Rupiah);
- Terdakwa Yanuar Pribadi bin Asmawi Umar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228b tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014



pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang berkewajiban antara lain: sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh, dijelaskan bahwa Bendahara wajib memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan yang dibayar kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, akan tetapi oleh Terdakwa Yanuar Pribadi bin Asmawi Umar uang yang telah dipungut/dipotong dari pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN sebagian besar tidak disetorkan ke Kas Negara malahan diserahkan sebagian kepada Saksi Bakarti (dalam berkas terpisah). Dan uang yang dipungut tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa Yanuar Pribadi bin Asmawi Umar baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Bakarti, negara mengalami kerugian pada pendapatan dari sektor perpajakan atau pendapatan Direktorat Jendral Pajak Sumsel dan Kep. Babel sebesar Rp720.387.228,00 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Yanuar Pribadi bin Asmawi Umar. (Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang) dan Saksi Bakarti (dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak diketahui dari bulan Januari 2008 sampai dengan Januari 2009 sekira waktu yang tidak diketahui atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kantor Dispenda Kota Palembang Jalan Merdeka Nomor 30 Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula adanya Laporan Pengembangan dan Analisis IDLP yang dilakukan oleh bidang P4 Kanwil DJP Sum Sel dan Kep. Babel, kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Nugroho Kusumo Yuwono selaku Pemeriksa Pajak Pertama Kanwil DJP Sum Sel dan Kep. Babel dan menemukan bahwa pada tahun pajak 2008 Bendaharawan Roetin/Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah Kodya Palembang Terdakwa YANUAR PRIBADI BIN ASMAWI UMAR telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu semua kewajiban perpajakan yang melekat pada Bendaharawan Roetin/Pembangunan Daerah Kodya Palembang dengan Nomor NPWP: 00.038.751.4-307.000 terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, PPh Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Setoran Pajak (SSP) yang menjadi lampiran SPT tahun 2008 didapatkan hasilnya sebagai berikut:

- PPH Pasal 21 terhutang untuk masa pajak Januari 2008 sampai dengan masa pajak Desember 2008 sebesar Rp989.057.796,00 (sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam Rupiah) dan SSP nya telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp325.282.556,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus limapuluh lima enam Rupiah) sehingga terdapat SSP atas pemotongan pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp663.775.240,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh tujuh lima ribu dua ratus empat puluh Rupiah);
- PPh Pasal 22 terhutang untuk masa pajak Januari 2008 sampai dengan masa pajak Desember 2008 adalah sebesar Rp13.491.738,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan atas PPh Pasal 22 yang telah dipungut yang tidak disetor oleh wajib pajak sebesar Rp6.103.188,00 (enam juta seratus tiga ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah);
- PPN terhutang untuk masa pajak Januari 2008 sampai dengan masa pajak Desember 2008 berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.191.472.070,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh Rupiah) dengan PPN terhutang yang harus dipungut sebesar Rp119.147.207,00 (seratus sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh Rupiah) dan atas PPN yang telah dipungut yang tidak disetor oleh wajib pajak

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.508.800,00 (lima puluh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus Rupiah);

- Terdakwa YANUAR PRIBADI BIN ASMAWI UMAR berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228b tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang berkewajiban antara lain: sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU PPh, dijelaskan bahwa Bendahara wajib memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan yang dibayar kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, akan tetapi oleh Terdakwa . YANUAR PRIBADI BIN ASMAWI UMAR uang yang telah dipungut/dipotong dari pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN sebagian besar tidak disetorkan ke Kas Negara malahan diserahkan kepada saksi BAKARTI (dalam berkas tersendiri), dan Terdakwa YANUAR PRIBADI BIN ASMAWI UMAR juga telah menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya setelah SSP tersebut dikonfirmasi dengan saksi IDA SULASTRI (Manager Giro Service KP Palembang) dan saksi HELY LIU (Area Operation Manager BII Palembang). Dan uang yang dipungut tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa YANUAR PRIBADI BIN ASMAWI UMAR baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan BAKARTI, Negara mengalami kerugian pada pendapatan dari sektor perpajakan atau pendapatan Direktorat Jendral Pajak Sumsel dan Kep.Babel sebesar Rp720.387.228,00 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 9 Juli 2013 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR PRIBADI bin ASMAWI UMAR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan tindak pidana dengan sengaja menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 39A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanuar Pribadi bin Asmawi Umar dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dengan perintah segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.440.774.456,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kwitansi pembayaran PPh Ps 21 dari Yanuar Pribadi sebanyak 8 lembar;
 2. Kwitansi pembayaran PPh Ps 21 dari Barkati sebanyak 7 lembar;
 3. Asli 1 (satu) set SPT tahunan PPh Ps 21 tahun 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-130/WPJ.03/KP.01/PPh21/2009 tanggal 23 Februari 2009;
 4. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Januari 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-3398/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
 5. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Februari 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23399/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
 6. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Maret 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23400/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa April 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23401/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
8. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Mei 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23403/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
9. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Juni 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23404/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
10. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Juli 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23405/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
11. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Agustus 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23406/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
12. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa September 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23407/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
13. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Oktober 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23408/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
14. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa November 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23409/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008;
15. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Desember 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-1325/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 15 Januari 2009;
16. 12 (dua belas) set SSP Januari s/d Desember 2008;
17. Copy SP2D sebanyak 12 (dua belas) set dari bulan Januari s/d Desember 2008;
18. Copy Laporan bulanan bendahara sejak bulan Januari s/d Desember 2008 sebanyak 12 (dua belas) set;
19. Copy laporan realisasi anggaran maret s/d Desember 2008 sebanyak 10 (sepuluh) set;
20. Asli buku kas umum tahun 2007-2008;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Copy Keputusan Walikota Palembang No : 228b tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008;
 22. Copy Keputusan Walikota Palembang No : 821.3/075/BKD/2007 tanggal 23 Juli 2007;
 23. Copy Keputusan Walikota Palembang No : 821.3/007/BKD-DIKLAT/2009 tanggal 20 Februari 2009;
 - 24.2 (dua) set copy biaya pemungutan PBB;
 25. Copy surat pernyataan dari Sdr. Barkati, S.Sos tanggal 03 November 2010;
 26. Asli kwitansi tanpa materai pembayaran PPh dari Barkati sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 27. Asli kwitansi tanpa materai pembayaran PPh dari Yanuar Pribadi sebanyak 3 (tiga) lembar;
 28. Asli 1 (satu) set jawaban atas konfirmasi kebenaran surat setoran pajak (SSP) dari Bank Internasional Indonesia;
 29. Asli 1 (satu) set jawaban atas konfirmasi kebenaran surat setoran pajak (SSP) dari Pos Indonesia;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1900/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 14 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YANUAR PRIBADI bin ASMAWI UMAR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara dan dengan sengaja menggunakan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANUAR PRIBADI bin ASMAWI UMAR dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.440.774.456,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yaitu:

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi pembayaran PPh Ps 21 dari Yanuar Pribadi sebanyak 8 lembar;
2. Kwitansi pembayaran PPh Ps 21 dari Barkati sebanyak 7 lembar;
3. Asli 1 (satu) set SPT tahunan PPh Ps 21 tahun 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-130/WPJ.03/KP.01/PPh21/2009 tanggal 23 Februari 2009.
4. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Januari 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-3398/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
5. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Februari 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23399/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
6. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Maret 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23400/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
7. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa April 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23401/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
8. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Mei 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23403/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
9. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Juni 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23404/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
10. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Juli 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23405/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
11. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Agustus 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23406/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
12. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa September 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23407/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
13. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Oktober 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No : S-23408/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa November 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-23409/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2008 tanggal 16 Desember 2008.
 15. Asli 1 (satu) set SPT masa PPh Ps 21 masa Desember 2008 dengan lembar pengawasan arus dokumen No: S-1325/WPJ.03/KP.0106/MSP21/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 16. 12 (dua belas) set SSP Januari s/d Desember 2008;
 17. Copy SP2D sebanyak 12 (dua belas) set dari bulan Januari s/d Desember 2008;
 18. Copy Laporan bulanan bendahara sejak bulan Januari s/d Desember 2008 sebanyak 12 (dua belas) set;
 19. Copy laporan realisasi anggaran maret s/d Desember 2008 sebanyak 10 (sepuluh) set;
 20. Asli buku kas umum tahun 2007-2008;
 21. Copy Keputusan Walikota Palembang No : 228b tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008;
 22. Copy Keputusan Walikota Palembang No : 821.3/075/BKD/2007 tanggal 23 Juli 2007;
 23. Copy Keputusan Walikota Palembang No : 821.3/007/BKD-DIKLAT/2009 tanggal 20 Februari 2009;
 24. 2 (dua) set copy biaya pemungutan PBB;
 25. Copy surat pernyataan dari Sdr. Barkati, S.Sos tanggal 03 November 2010;
 26. Asli kwitansi tanpa materai pembayaran PPh dari Barkati sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 27. Asli kwitansi tanpa materai pembayaran PPh dari Yanuar Pribadi sebanyak 3 (tiga) lembar;
 28. Asli 1 (satu) set jawaban atas konfirmasi kebenaran surat setoran pajak (SSP) dari Bank Internasional Indonesia;
 29. Asli 1 (satu) set jawaban atas konfirmasi kebenaran surat setoran pajak (SSP) dari Pos Indonesia;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 123/PID/2013/PT.PLG tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Agustus 2013 Nomor 1900/Pid.B/2013/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2013/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2013, Terdakwa Yanuar Pribadi bin Asmawi Umar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2013 dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengesampingkan hal-hal yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam Memori Banding baik itu mengenai kejanggalan selama proses persidangan berlangsung atas perkara Terdakwa serta telah mengesampingkan tentang keberatan-keberatan dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi adalah sangat merugikan kepentingan hukum

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Kasasi, dimana alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah pertimbangan yang sangat keliru dalam penerapan hukumnya dan telah terjadi penyesatan hukum dalam proses peradilan, karena sebagaimana ketentuan Hukum Peradilan, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berwenang memeriksa serta mengadili kembali tentang fakta-fakta hukum secara keseluruhan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palembang;

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak mempertimbangkan dan tidak memeriksa keberatan-keberatan yang telah dikemukakan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana mestinya, maka sudah sepantasnya Putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

- II. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili serta memutus perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi, dengan tidak memeriksa dan mengadili kembali persidangan tersebut pada Pengadilan Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hanya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang sehingga fakta-fakta hukum yang sebenarnya yakni saksi kunci dalam perkara ini yaitu Saudara Barkati, padahal terdapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang *Halaman 32 alinea (6)* : “Bahwa terhadap pajak yang telah dipungut/dipotong oleh Terdakwa selaku bendahara

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pajak tersebut selain yang disetorkan sendiri oleh Terdakwa ke Kas Negara melalui bank penerima ada juga yang dititipkan Terdakwa melalui atasan Terdakwa yaitu Saksi Barkati dan Emy Palupi”;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tugasnya juga menjalankan perintah atasannya (*overmacht*) yaitu Sdr. Barkati, S. Sos., selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha Dispenda Kota Palembang dimana Saudara Barkati, S. Sos., tersebut memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyetorkan pajak PPh 21, PPh 22, dan PPn tahun 2008 tersebut. Hal ini dijelaskan pula oleh Saudara Barkati, S. Sos., melalui surat pernyataan yang ditandatangani Sdr. Barkati, S. Sos., di atas meterai tertanggal 3 November 2010 dan diperkuat oleh keterangan ahli Iwan Setiawan, AK, pada halaman 26 Putusan Nomor 1900/Pid. B/2012/PN.PLG begitu pula disampaikan oleh Saksi Hilda Arini dan Saksi Prima Diya;

Bahwa oleh karena itu sangat jelas, kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah sangat subjektif dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat merugikan Terdakwa;

Sepatutnya dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bersikap proaktif dalam menjalankan tugasnya karena dalam perkara ini yang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mengadili kembali persidangan tersebut dengan memanggil saksi kunci yang berhubungan langsung dengan perkara ini yaitu Barkati;

Bahwa dengan tidak memeriksa dan mengadili kembali persidangan tersebut pada tingkat banding maka kepentingan Pemohon Kasasi sangat dirugikan karena kebenaran materiil dalam perkara ini tidak dapat terungkap, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengakomodir permohonan Pembanding/Pemohon Kasasi untuk memeriksa dan mengadili kembali persidangan dengan memanggil saksi kunci yaitu Barkati, S. Sos., tersebut agar kebenaran materiil dalam perkara ini dapat terungkap, karena dalam persidangan tingkat pertama diterangkan bahwa Terdakwa menyetorkan sejumlah uang kepada Barkati, S. Sos., karena apabila tidak diminta Barkati, S. Sos., maka Tindak Pidana ini tidak akan terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang;

- III. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili dan memutus perkara telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa keterangan Pemohon Kasasi dan saksi Barkati, S. Sos., tersebut di atas saling bersesuaian dan tidak terbantahkan atau tidak dapat disangkal baik dengan keterangan saksi-saksi lain, maupun dengan bukti lainnya dan diperkuat pula dengan surat pernyataan yang dibuat Saksi Barkati, S.Sos., diatas meterai tertanggal 3 November 2010 dan diperkuat oleh keterangan ahli Iwan Setiawan, AK, pada halaman 26 putusan Nomor 1900/Pid. B/2012/PN.PLG begitu pula disampaikan oleh Saksi Hilda Arini dan Saksi Prima Diya;

- IV. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bertindak seolah-olah mengetahui dengan pasti bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi memang bersalah padahal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memeriksa dan mengadili kembali persidangan tersebut untuk mencari kebenaran yang materil, oleh karena itu menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi berdasarkan pertimbangan apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti bersalah ?? dengan demikian Pemohon Kasasi merasa bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cenderung sangat subjektif sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanpa memeriksa dan mengadili kembali persidangan tersebut;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah mengesampingkan begitu saja seluruh keberatan-keberatan dari Pemohon Banding dan sekarang Pemohon Kasasi padahal putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1900/Pid.B/2012/PN.PLG tanggal 14 Agustus

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, jelas-jelas telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, dimana pertimbangan-pertimbangan atas putusan tersebut telah tidak memberikan dasar hukum yang jelas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengambil alih pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang adalah tidak dapat dipertahankan secara hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

Bahwa pada kenyataannya dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang hanya berpedoman pada pikiran "*Formatic Legal Thinking*" saja, sehingga mengakibatkan timbulnya putusan yang keliru serta tidak berdasarkan ketentuan hukum pidana, padahal pembuktian hukum dalam perkara pidana tidaklah semata mencari kebenaran formil saja tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Palembang *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah dibatalkan;

- V. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Terdakwa /sekarang Pemohon Kasasi bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dan putusan tersebut langsung dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi baik dalam pembelaan maupun dalam memori banding sehingga dengan demikian baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- VI. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa, selanjutnya di Tingkat Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang yang keliru tersebut, sehingga berakibat menimbulkan putusan keliru dan telah terjadi penyesatan hukum, karena tidak menerapkan



ketentuan Pasal 184 KUHAP *jo.* Pasal 183 KUHAP sesuai ketentuan hukum Pengadilan Tinggi adalah Peradilan Ulangan, sehingga harus mengadili secara keseluruhan dengan adil dan objektif namun faktanya Pengadilan Tinggi Palembang sudah tidak melaksanakan kewenangannya sebagai Peradilan Tingkat Banding sebagaimana mestinya, sehingga secara hukum sudah selayaknya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 123/PID/2013/PT.PLG *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1900/Pid.B/2012/PN.PLG dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan mohon agar membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan sebab perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi bukan untuk kategori perbuatan pidana;

- VII. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili serta memutus perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 28 yang diambil alih dan dinyatakan sependapat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah terjadi pertentangan/kontradiktif, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud, akan tetapi dalam pertimbangan putusannya dalam halam 28 putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut mengakui Terdakwa/sekarang pemohon Kasasi telah menyetorkan uang tersebut kepada Barkati, S. Sos., selaku atasan Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi serta adanya surat setoran pajak palsu/fiktif yang diduga dipalsukan Barkati, S. Sos.;

Bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini tidak terpenuhi/tidak terbukti untuk ditujukan kepada Pemohon Kasasi, dengan demikian pemidanaan kepada Pemohon Kasasi tersebut adalah tidak tepat. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf i *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan ataupun keberatan-keberatan dari Pembanding/Pemohon Kasasi, dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili serta memutus perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang dalam pertimbangannya hanya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang sehingga fakta-fakta hukum yang sebenarnya tidak dapat diungkapkan sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i *Jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku, telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, putusan telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap;
- Keberatan kasasi Kedua, bahwa Terdakwa menjalankan perintah atasan yaitu sdr. Barkati selaku Kepala Sub bagian Keuangan Bagaian Tata Usaha Dispenda Kota Palembang;
- Keberatan tersebut tidak dibenarkan, bahwa meskipun ada permintaan uang pemotongan pajak, yang diminta secara langsung oleh atasan Terdakwa sdr. Barkati, Terdakwa tidak boleh mengindahkan atau mengikutinya, sebab permintaan atau perintah dari atasan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa perintah atasan yang tidak sah atau tidak benar, tidak wajib diikuti oleh bawahan, Terdakwa wajib menolak permintaan atasan Terdakwa karena resiko dan tanggungjawab atas uang pemotongan pajak yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersalahkan atas pemberian uang pemotongan pajak kepada sdr. Barkati;

- Secara hukum, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membebaskan atau melepaskan diri dari kewajiban dan tanggungjawab pidana, meskipun sdr. Barkati seharusnya dimintai tanggungjawab atas perbuatannya meminta uang pemotongan pajak dari Terdakwa untuk diserahkan kepadanya.
- Keberatan kasasi ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
- Terdakwa selaku Bendahara Rutin/Pembangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kodya Palembang dengan NPWP: 00.038.751.4-307.000 dalam melaksanakan tugasnya membuat SPJ dan pemotongan pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN atas kegiatan pungutan dan pemotongan pajak;
- Pemungutan/pemotongan pajak dengan cara, yaitu setelah pencairan dana maka dihitung kewajiban pembayaran pajak atas dana tersebut, setelah dipotong oleh Terdakwa uang tersebut disisihkan. Sehingga penerima pembayaran menerima bersih karena pajaknya sudah dipungut oleh Terdakwa;
- Jenis pajak yang dipotong atau dipungut oleh Terdakwa selaku Bendahara Pembantu meliputi; Pajak PPh Pasal 21, PPH Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPN;
- Terdakwa berkewajiban untuk membuatkan surat pemberitahuan SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 dan PPN ke Kantor Pajak;
- Fakta hukum persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah memungut atau memotong pajak penerima pembayaran, namun Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dan kewajibannya untuk menyetorkannya ke Kas Negara melalui bank penerima;
- Bahwa jumlah total pajak yang telah dipungut dan dipotong Terdakwa namun tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp720.387.228,00 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) dengan rincian PPH Pasal 21 sebesar Rp663.775.240,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh Rupiah), PPH Pasal 22 sebesar Rp6.103.188,00 (enam juta seratus tiga ribu seratus delapan puluh delapan Rupiah), sedangkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp50.508.800,00 (lima puluh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus Rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 39 A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sama-sama *Judex Facti*, memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga jika pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa di tolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 39 A ayat (1) huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YANUAR PRIBADI bin ASMAWI UMAR** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2057 K/PID.SUS/2014